



PUTUSAN
Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ruswandi Pgl Rusdi Bin Burhan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/23 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Parak Rumbio RT/RW 01/10 Kel Parak Kopi Kec Padang Utara Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendri Pgl Sihen Bin Buyuang
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/27 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kasai Permai Blok Y No 12 Korong Sungai Buluah Kec Ps Usang Kab Padang Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa yakni Sdr. M. Reyhan Sentosa, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Azasi Manusia (PAHAM) Cab. Sumatera Barat beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RUSWANDI Pgl RUSDI Bin BURHAN dan Terdakwa II HENDRI Pgl SIHEN Bin BUYUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSWANDI Pgl RUSDI Bin BURHAN dan Terdakwa II HENDRI Pgl SIHEN Bin BUYUANG dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah kayu balok ukuran 5x7 sepanjang sekira 2 (dua) Meter dan 1 (satu) Meter;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah, cream, putih dan biru navy;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture Basic;

Dikembalikan kepada ERMAYETTI

- 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 30 Gb

Dikembalikan kepada SUSI WULANDARI

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSWANDI Pgl. RUSDI Bin BURHAN dan Terdakwa II HENDRI Pgl. SIHEN Bin BUYUANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dengan Pasal :

- Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

- Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

- Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

- Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

- Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa I RUSWANDI Pgl. RUSDI Bin BURHAN dan Terdakwa II HENDRI Pgl. SIHEN Bin BUYUANG dari segala dakwaan

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Ex Aequo et Bono, kalau Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dengan tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya berketetapan dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bekerja disalah satu Unit Perumahan dimana saksi korban bekerja sebagai tukang dan mendengar ribut ribut dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian saksi korban mendekati kelompok yang ribut tersebut, tiba tiba saksi korban langsung diserang dan dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara, pada saat terjadi keributan diarea kompleks perumahan tersebut, tiba tiba datang Terdakwa II dari arah luar pagar mengejar para pekerja yang ada ditempat kejadian. Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu yang Panjangnya sekira 1 (satu) meter lalu mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian datang Terdakwa I yang juga menyerang kearah Pekerja. Terdakwa I yang memegang kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dimana terdapat paku

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



yang masih terpancang pada kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh. Saat saksi korban dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali memukulkan kayu yang dipegangnya ke bagian kepala saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu pekerja lainnya mencoba memisahkan dan membantu saksi korban serta membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Sementara itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwasannya para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang di bangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja. Para terdakwa kemudian menyuruh agar karyawan Developer dan tukang dimana salah satunya adalah saksi korban yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan tanda tanda vital normal disertai nyeri di kepala bagian atas koma pasien menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Tiga sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian Barat...

- Pada kepala bagian atas yang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter diatas alis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar tulang..

- Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak sepuluh jahitan

- Tidak ditemukan luka lain pada pasien. 5. Pemeriksaan pada punggung tidak ada



- Pasien dirawat untuk pemantauan kondisi..

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur Lima puluh Enam tahun ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL, jika kekerasan mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bekerja disalah satu Unit Perumahan dimana saksi korban bekerja sebagai tukang dan mendengar ribut ribut dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian saksi korban mendekati kelompok yang ribut tersebut, tiba tiba saksi korban langsung diserang dan dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara, pada saat terjadi keributan diarea kompleks perumahan tersebut, tiba tiba datang Terdakwa II dari arah luar pagar mengejar para pekerja yang ada ditempat kejadian. Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu yang Panjangnya sekira 1 (satu) meter lalu mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



datang Terdakwa I yang juga menyerang kearah Pekerja. Terdakwa I yang memegang kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dimana terdapat paku yang masih terpancang pada kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh. Saat saksi korban dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali memukulkan kayu yang dipegangnya kebagian kepala saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu pekerja lainnya mencoba memisahkan dan membantu saksi korban serta membawa saksi korban kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Sementara itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwasannya para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang di bangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja. Para terdakwa kemudian menyuruh agar karyawan Developer dan tukang dimana salah satunya adalah saksi korban yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan tanda tanda vital normal disertai nyeri dikepala bagian atas koma pasien menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Tiga sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian Barat...
- Pada kepala bagian atas yang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter diatas alis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar tulang..
- Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak sepuluh jahitan



- Tidak ditemukan luka lain pada pasien. 5. Pemeriksaan pada punggung tidak ada
- Pasien dirawat untuk pemantauan kondisi..

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur Lima puluh Enam tahun ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu** terhadap saksi korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bekerja disalah satu Unit Perumahan dimana saksi korban bekerja sebagai tukang dan mendengar ribut ribut dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian saksi korban mendekati kelompok yang ribut tersebut, tiba tiba saksi korban langsung diserang dan dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara, pada saat terjadi keributan diarea kompleks perumahan tersebut, tiba tiba datang Terdakwa II dari arah luar pagar mengejar para pekerja yang ada ditempat kejadian. Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu yang Panjangnya sekira 1 (satu) meter lalu mengayunkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian datang Terdakwa I yang juga menyerang kearah Pekerja. Terdakwa I yang memegang kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dimana terdapat paku yang masih terpancang pada kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh. Saat saksi korban dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali memukulkan kayu yang dipegangnya kebagian kepala saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu pekerja lainnya mencoba memisahkan dan membantu saksi korban serta membawa saksi korban kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Sementara itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwasannya para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang di bangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja. Para terdakwa kemudian menyuruh agar karyawan Developer dan tukang dimana salah satunya adalah saksi korban yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan tanda tanda vital normal disertai nyeri dikepala bagian atas koma pasien menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Tiga sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian Barat...
- Pada kepala bagian atas yang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter diatas alis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar tulang..
- Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



sebanyak sepuluh jahitan

- Tidak ditemukan luka lain pada pasien. 5. Pemeriksaan pada punggung tidak ada
- Pasien dirawat untuk pemantauan kondisi..

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur Lima puluh Enam tahun ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bekerja disalah satu Unit Perumahan dimana saksi korban bekerja sebagai tukang dan mendengar ribut ribut dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian saksi korban mendekati kelompok yang ribut tersebut, tiba tiba saksi korban langsung diserang dan dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



dengan cara, pada saat terjadi keributan di area kompleks perumahan tersebut, tiba tiba datang Terdakwa II dari arah luar pagar mengejar para pekerja yang ada ditempat kejadian. Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu yang Panjangnya sekira 1 (satu) meter lalu mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian datang Terdakwa I yang juga menyerang ke arah Pekerja. Terdakwa I yang memegang kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dimana terdapat paku yang masih terpancang pada kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh. Saat saksi korban dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali memukulkan kayu yang dipegangnya ke bagian kepala saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu pekerja lainnya mencoba memisahkan dan membantu saksi korban serta membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Sementara itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwasannya para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang di bangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja. Para terdakwa kemudian menyuruh agar karyawan Developer dan tukang dimana salah satunya adalah saksi korban yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan tanda tanda vital normal disertai nyeri di kepala bagian atas koma pasien menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Tiga sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian Barat...
- Pada kepala bagian atas yang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter diatas alis sebelah



kiri terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar tulang..

- Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak sepuluh jahitan
- Tidak ditemukan luka lain pada pasien. 5. Pemeriksaan pada punggung tidak ada
- Pasien dirawat untuk pemantauan kondisi..

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur Lima puluh Enam tahun ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. ----

SUBSIDIAR

Bahwa mereka para terdakwa TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah jalan aspal dengan alamat Tarantang Rt 01 Rw 02 Kel Tarantang Kec Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu** terhadap saksi korban **AFRIZAL ALFITA Pgl AL**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang bekerja disalah satu Unit Perumahan dimana saksi korban bekerja sebagai tukang dan mendengar ribut ribut dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi korban bekerja. Kemudian saksi korban mendekati kelompok yang ribut tersebut, tiba tiba saksi korban langsung diserang dan dipukul oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara, pada saat terjadi keributan di area kompleks perumahan tersebut, tiba tiba datang Terdakwa II dari arah luar pagar mengejar para pekerja yang ada ditempat kejadian. Terdakwa II dengan menggunakan sebilah kayu yang Panjangnya sekira 1 (satu) meter lalu mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban. Kemudian datang Terdakwa I yang juga menyerang ke arah Pekerja. Terdakwa I yang memegang kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dimana terdapat paku yang masih terpancang pada kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saat itu saksi korban langsung terjatuh. Saat saksi korban dalam keadaan terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali memukul kayu yang dipegangnya ke bagian kepala saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu pekerja lainnya mencoba memisahkan dan membantu saksi korban serta membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Sementara itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwasannya para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang di bangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja. Para terdakwa kemudian menyuruh agar karyawan Developer dan tukang dimana salah satunya adalah saksi korban yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari hari.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan tanda tanda vital normal disertai nyeri di kepala bagian atas koma pasien menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Tiga sekitar pukul sembilan lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian Barat...
 - Pada kepala bagian atas yang berjarak satu sentimeter

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari garis tengah tubuh koma delapan sentimeter diatas alis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar tulang..

- Terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak sepuluh jahitan
- Tidak ditemukan luka lain pada pasien. 5. Pemeriksaan pada punggung tidak ada
- Pasien dirawat untuk pemantauan kondisi..

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur Lima puluh Enam tahun ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, para terdakwa menyatakan sudah mengerti atas surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **AFRIZAL ALFITA Pgl AL**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dari peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jl. Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang;
 - Bahwa awalnya ketika sedang bekerja sebagai tukang di salah satu unit perumahan di Taman Asri 07, saksi mendengar suara keributan dari arah kantor yang berjarak ± 50 meter, lalu setelah mendekati tempat keributan tersebut, tiba tiba kepala dan badan saksi dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan kayu balok hingga mengakibatkan saksi terjatuh;
 - Bahwa dalam keadaan terjatuh dan setengah sadar, saksi kembali dipukul dengan kayu berukuran 5X7 cm sepanjang ± 2 (dua) meter oleh terdakwa I yang dipegangnya ke arah kepala saksi hingga menyebabkan saksi terjatuh dan setengah sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala saksi mengalami luka robek dan berdarah, badan terasa sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas saksi sehari hari;
 - Bahwa setelah kejadian saksi dibawa oleh rekan saksi ke RSUD Dr Sasidin Padang guna dilakukan penanganan pertama dan atau pengobatan;
 - Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan saksi sehari hari;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ALDY AZZATAR Pgl AL**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang ketika sedang mengontrol tukang bekerja, saksi melihat Pgl SUSI terjatuh lalu saksi berusaha untuk membantunya, tiba tiba datang Terdakwa II yang berupaya memukul ke arah saksi namun berhasil ditepis oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL terjatuh dan dipukul oleh Terdakwa II;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa adalah sebilah kayu yang dipegang oleh masing masing terdakwa, yakni dengan cara memukulkan kayu yang dipegang pelaku kearah saksi korban
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) bilah balok kayu ukuran 5X7 sepanjang sekira 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter lebih, 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah,krem,putih dan biru navy, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat, dan 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture basic, 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah,krem,putih dan biru navy, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat, dan 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture basic adalah pakaian yang dipakai saksi korban pada saat kejadian yang terkena lumuran darah dari kepala saksi korban yang disebabkan kekerasan yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) bilah kayu, saksi mengetahui barang tersebut adalah kayu yang dipegang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada korban yang mana kayu sepanjang sekira 1 (satu) meter digunakan oleh Pelaku AN HENDRI Pgl SIHEN dan kayu yang berukuran sepanjang sekira 2 (dua) meter digunakan oleh Pelaku AN RUSWANDI Pgl RUSDI, dan setelah diambil gambar secara dekat terlihat pada bagian kayu yang berukuran panjang sekira 2 (dua) meter terdapat paku yang masih tertancap.

- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, yang mana akibat kejadian ini menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan korban sehari-hari dikarenakan korban dirawat dirumah sakit;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARYA DWI PANGGA Pgl ARYA, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat, mengetahui serta mendengar langsung kejadian tindak pidana tersebut.

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki An HENDRI dan An RUSWANDI Pgl RUSDI, serta yang menjadi korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa saat melakukan kekerasan tersebut adalah dengan menggunakan sebilah kayu yang dipegang oleh masing-masing terdakwa, yakni dengan cara memukulkan kayu yang dipegang pelaku ke arah korban.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika ada rombongan warga ribut dengan pekerja perumahan dan menyuruh tukang untuk berhenti bekerja, saat itu saksi adalah salah satu tukang yang bekerja di perumahan tersebut, tiba tiba datang seorang Terdakwa II menyerang dan memukulkan kayu yang telah dipegangnya ke arah pekerja yang salah seorangnya saksi korban, dan mengenai badan Korban, melihat hal tersebut para pekerja berusaha menghindar dan menepis pukulan tersebut, saat bersamaan datang Terdakwa I yang juga menyerang dan



memukulkan kayu yang juga dipegangnya dan mengenai kepala Korban dan menyebabkan korban terjatuh, dan saat korban terjatuh tersebut saksi lihat Terdakwa II Kembali memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban, saat itu para pekerja berusaha membantu korban yang terjatuh dan kepala korban mengeluarkan darah sedangkan para terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) bilah kayu, saksi mengetahui barang tersebut adalah kayu yang dipegang dan digunakan para terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada korban yang mana kayu sepanjang sekira 1 (satu) meter digunakan oleh Terdakwa II dan kayu yang berukuran sepanjang sekira 2 (dua) meter digunakan oleh terdakwa I, dan pada bagian kayu yang berukuran panjang sekira 2 (dua) meter terdapat paku yang masih tertancap.

- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, yang mana akibat kejadian ini menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan korban sehari-hari dikarenakan korban dirawat di rumah sakit;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ERMAYETTI, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah suami saksi An AFRIZAL ALFITA Pgl AL dan pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian datang rekan kerja suami saksi mengantarkan sepeda motor milik suami saksi dan menerangkan bahwa suami saksi mendapatkan kecelakaan di tempat kerja dan dibawa ke rumah sakit;

- bahwa kemudian saksi menemui suami saksi dan barulah saksi mengetahui bahwasanya suami saksi telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta mendapat 10 jahitan, dan badan korban terasa sakit serta korban dirawat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



dirumah sakit, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas korban sehari-hari;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SUSI WULANDARI Pgl SUSI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung kejadian kekerasan tersebut yang mana pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian yang mana pada awalnya saksi sedang berada di dalam kantor yang berada di dalam lingkungan Komplek yang dibangun dan lokasi di pagar dengan menggunakan pagar seng, kemudian saksi mendengar ada keributan dari arah luar lokasi pembangunan komplek;
 - bahwa setelah itu saksi melihat dari pintu rumah (Kantor) adanya rombongan warga yang mencoba masuk paksa ke dalam lingkungan komplek, kemudian saksi menuju ke dalam mobil saksi yang sebelumnya terparkir di depan kantor yang mana tujuan saksi untuk masuk ke dalam mobil sambil merekam kejadian yang akan dilakukan rombongan warga tersebut dan terjadilah kekerasan yang dialami oleh Korban.
 - Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki An HENDRI dan An RUSWANDI Pgl RUSDI, serta yang menjadi korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban dan terdakwa.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban adalah pada saat terjadi ribut mulut antara rombongan yang menerobos pagar pembatas Komplek Perumahan yang sedang dibangun dengan pekerja, tiba-tiba datang Terdakwa II mengejar dengan menggunakan sebilah kayu dan memukulkan ke arah Korban, pada saat itu korban terjatuh kemudian terdakwa I memukulkan kayu yang juga dipegangnya ke arah korban, dan pada saat kejadian masing masing terdakwa menggunakan sebilah kayu.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, dan badan korban terasa sakit serta korban dirawat di rumah sakit, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas korban sehari hari;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;



6. Saksi **ELSA KURNIA PUTRI Pgl ICA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut yang mana saksi pada saat kejadian sedang berada di teras kantor yang berjarak sekira 7 (tujuh) meter dengan tempat kejadian, pada saat itu saksi sedang merekam kejadian pada saat sekelompok orang mencoba masuk paksa ke dalam kawasan komplek dengan cara membobol seng pembatas, dan terjadilah kekerasan kepada Korban.
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki An HENDRI dan An RUSWANDI Pgl RUSDI, serta yang menjadi korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban dan terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban adalah pada saat terjadi ribut mulut antara rombongan yang menerobos pagar pembatas Komplek Perumahan yang sedang dibangun dengan pekerja, tiba-tiba datang Terdakwa II mengejar dengan menggunakan sebilah kayu dan memukulkan ke arah Korban, pada saat itu korban terjatuh kemudian terdakwa I memukulkan kayu yang juga dipegangnya ke arah korban, dan pada saat kejadian masing masing terdakwa menggunakan sebilah kayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebab pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap diri korban, yang saksi ketahui para terdakwa mengklaim sebagai pemilik yang sah atas lahan yang sedang dibangun oleh Developer tempat saksi bekerja, lalu para terdakwa menyuruh agar karyawan Developer dan tukang yang sedang bekerja untuk berhenti dan meninggalkan lokasi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban An AFRIZAL ALFITA Pgl AL mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, dan badan korban terasa sakit serta korban dirawat dirumah sakit, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas korban sehari hari.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah balok kayu sepanjang 1 (satu) meter dan sepanjang sekira dua meter dan pada balok kayu sepanjang 2 (dua) meter dilakukan pengambilan gambar secara dekat dan terlihat paku yang menancap, saksi mengetahui bahwa



kayu itu adalah kayu yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap korban saat kejadian yang mana kayu yang panjang sekira 1 (satu) meter dipegang oleh Terdakwa II dan kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter dan dilakukan pengambilan gambar secara dekat terlihat ada paku yang masih terpancang dipegang oleh Terdakwa I; Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **PUTRI SARI MEKAH Pgl PUTRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat, mengetahui serta mendengar langsung kejadian tindak Pidana tersebut.
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah para terdakwa, serta yang menjadi korban adalah AFRIZAL ALFITA Pgl AL, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan menggunakan sebilah kayu yang dipegang oleh masing-masing terdakwa, yakni dengan cara memukulkan kayu yang dipegang terdakwa ke arah korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika ada rombongan warga rebut dengan pekerja perumahan dan menyuruh tukang untuk berhenti bekerja, tiba-tiba datang seorang Terdakwa II menyerang dan memukulkan kayu yang telah dipegangnya ke arah pekerja yang salah satunya adalah korban ALFRIZA ALFITA, dan mengenai badan Korban, melihat hal tersebut para pekerja berusaha menghindar dan menepis pukulan tersebut, saat bersamaan datang Terdakwa I yang juga menyerang dan memukulkan kayu yang juga dipegangnya ke arah pekerja yang berusaha menghindar dan menepis serangan sebelumnya, yang mana saat itu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh, dan saat korban terjatuh tersebut saksi lihat Terdakwa II Kembali memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban, saksi melihat kepala korban mengeluarkan darah sedangkan para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) bilah kayu, saksi mengetahui barang tersebut adalah kayu yang dipegang dan digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan kepada korban yang mana kayu sepanjang sekira 1 (satu) meter digunakan oleh Terdakwa II dan kayu yang berukuran sepanjang sekira 2 (dua) meter digunakan oleh Terdakwa I, dan terlihat pada bagian kayu yang berukuran panjang sekira 2 (dua) meter terdapat paku yang masih tertancap.
- Bahwa akibat kejadian ini korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, yang mana akibat kejadian ini menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan korban sehari hari dikarenakan korban dirawat dirumah sakit

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUSWANDI Pgl RUSDI Bin BURHAN;

- Bahwa berawal dari kedatangan kaum terdakwa ke lokasi Perumahan Taman Asri 07 RT.002 RW.005 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa saat berada dalam kompleks perumahan tersebut lalu terjadi keributan dengan pihak perumahan di mana kaum terdakwa menuntut untuk memberhentikan kerja pembangunan perumahan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keributan antara terdakwa II dengan Polan dimana kemudian terdakwa II jatuh diserang oleh korban dan Polan lalu terdakwa I langsung bergegas menuju terdakwa II dengan membawa kayu yang ada di dekat terdakwa I;
- bahwa selanjutnya terdakwa I dan korban terjadi saling memukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kayu tersebut kepada korban sebanyak 1 kali tetapi tidak mengenai korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I tidak mengetahui bila ujung kayu yang dipegangnya terdapat paku;

Terdakwa II HENDRI Pgl SIHEN Bin BUYUANG;

- Bahwa berawal dari kedatangan kaum terdakwa ke lokasi Perumahan Taman Asri 07 RT.002 RW.005 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib;

- Bahwa niat terdakwa datang ke lokasi adalah untuk melarang tukang bekerja namun ternyata tukang tidak mau berhenti bekerja dan tetap melanjutkan pekerjaannya, sehingga terjadilah keributan dan terdakwa lalu mengambil balok kayu sisa bahan bangunan dan kemudian memukulkannya ke arah korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan mengayunkan kayu tersebut kepada korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa ayunan pertama mengenai kayu yang dipegang korban;
- Bahwa ayunan ke dua mengenai badan korban;
- Bahwa ayunan ke tiga mengenai badan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MULIADISON., dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi kebetulan lewat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Martina didorong oleh Herman;
- Bahwa Terdakwa II kemudian mengejar Herman;
- Bahwa terdakwa II lalu memegang kayu yang ada di lokasi tempat tukang bekerja;
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu sisa bangunan yang dibuang ditepi bangunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ikut mengambil kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukulkan kayu kepada korban;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FERONIKA PUTRA JAYA, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tukang yang bekerja membangun rumah;
- Bahwa saksi satu kampung dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Herman mendorong Martina;
- Bahwa saksi melihat kepala bagian kanan belakang korban terkena pukulan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi tidak melihat karena saksi membelakangi kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui kepala korban mendapat jahitan;

3. Saksi YURNITA, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi duluan masuk ke lokasi;

- Bahwa tanah tempat dibangun rumah adalah tanah sengketa;

- Bahwa saksi melarang tukang berhenti bekerja namun tukang tidak mau;

- Bahwa kemudian saksi perang mulut dengan staf atau karyawan perumahan tersebut;

- Bahwa korban memukul Terdakwa II lalu terdakwa II mengambil balok kayu dan memukul korban;

- Bahwa Terdakwa I juga ikut memukul korban;

- Bahwa saksi melihat kepala korban luka dan berdarah;

- Bahwa saksi ikut memukul korban dengan kayu;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MARTINA, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ke lokasi untuk menemui Herman;

- Bahwa saksi ke lokasi untuk melarang tukang bekerja;

- Bahwa banyak warga yang datang ke lokasi;

- Bahwa kemudian saksi didorong Herman dan terjadilah keributan di lokasi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah kayu balok ukuran 5x7 sepanjang sekira 2 (dua) Meter dan 1 (satu) Meter;
2. 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah, cream, putih dan biru navy;
3. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat ;
4. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture Basic;
5. 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 30 Gb;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445.07/ RSUD. P/ IX/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Rasidin Padang yang menyimpulkan pada pokoknya ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana terlampir dalam berita acara yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai tukang di salah satu unit perumahan saksi korban mendengar suara keributan dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi;
- bahwa kemudian saat saksi korban mendekati suara tersebut, tiba tiba kepala dan badan saksi korban dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan kayu balok hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh;
- Bahwa dalam keadaan terjatuh dan setengah sadar, saksi korban kembali dipukul dengan kayu berukuran 5X7 cm sepanjang ± 2 (dua) meter oleh terdakwa I yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban hingga menyebabkan saksi terjatuh dan setengah sadar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala saksi mengalami luka robek dan berdarah, badan terasa sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa oleh rekannya ke RSUD Dr Sasidin Padang guna dilakukan penanganan pertama dan atau pengobatan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan saksi sehari hari;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwa para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang dibangun oleh Developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. RASIDIN PADANG, dimana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

Ke satu Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP

Lebih subsidair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

Ke dua Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpandangan bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap diri para terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke satu, dan oleh karena surat dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas maka

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif ke satu primair Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yakni bernama Ruswandi Pgl Rusdi Bin Burhan (terdakwa I) dan Hendri Pgl Sihen Bin Buyuang (terdakwa II);

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata para terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.13 Wib di Jln Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW: 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai tukang di salah satu unit perumahan saksi korban mendengar suara keributan dari arah kantor yang berjarak sekira 50 Meter dari tempat saksi;
- bahwa kemudian saat saksi korban mendekati suara tersebut, tiba-tiba kepala dan badan saksi korban dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan kayu balok hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan terjatuh dan setengah sadar, saksi korban kembali dipukul dengan kayu berukuran 5X7 cm sepanjang ± 2 (dua) meter oleh terdakwa I yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban hingga menyebabkan saksi terjatuh dan setengah sadar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala saksi mengalami luka robek dan berdarah, badan terasa sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa oleh rekannya ke RSUD Dr Sasidin Padang guna dilakukan penanganan pertama dan atau pengobatan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan menghalangi aktifitas dan atau pekerjaan saksi sehari hari;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap diri saksi korban karena para terdakwa menganggap dan mengklaim bahwa para terdakwa adalah pemilik yang sah atas lahan yang sedang dibangun oleh developer tempat saksi korban dan para tukang bekerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui secara nyata bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL yang dilakukan di Jalan Berok Siteba Taman Asri 07 RT/RW: 02/05 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang, sehingga dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL adalah kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah, badan terasa sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari, yang mana akibat kejadian tersebut menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum kondisi luka saksi korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL tersebut bersesuaian dengan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.07 / RSUD. P / IX / 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan, namun demikian menurut majelis hakim luka mana tidak dapat dipandang sebagai luka berat, sehingga oleh karenanya unsur ini dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan surat dakwaan alternatif ke satu subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur pertama dakwaan alternatif ke satu primair maka pertimbangan hukum pada dakwaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur pertama pada dakwaan alternatif ke satu subsidair dan oleh karenanya unsur pertama pada dakwaan ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur ke dua dakwaan alternatif ke satu primair maka pertimbangan hukum pada dakwaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur ke dua dakwaan alternatif ke satu subsidair, oleh karenanya unsur ke dua pada dakwaan ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, badan saksi korban terasa sakit serta menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.07/ RSUD. P/ IX/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZIKRON FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Rasidin Padang, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam koma cedera ini menimbulkan sakit dan halangan menjalankan pekerjaan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban dan oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka masing-masing terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke satu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang menyatakan pada pokoknya bahwa para terdakwa masing-masing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa fakta yang terjadi dalam perkara aquo adalah saling memukul antara para terdakwa dengan saksi korban sehingga apa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai bentuk pembelaan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan terdahulu bahwa ternyata yang menderita luka dalam perkara ini adalah saksi korban AFRIZAL ALFITA Pgl AL, dan di samping itu tidak ternyata pula perbuatan para terdakwa sebagai bentuk pembelaan diri oleh karena pemukulan oleh para terdakwa tersebut dilakukan di jalan Perumahan Taman Asri yang memungkinkan bagi para terdakwa untuk menghindari terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri para terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga para terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri masing-masing terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bilah kayu balok ukuran 5x7 sepanjang sekira 2 (dua) Meter dan 1 (satu) Meter;
 2. 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah, cream, putih dan biru navy;
 3. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat ;
 4. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture Basic;
- Dikembalikan kepada ERMAYETTI
5. 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 30 Gb;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 sampai dengan 4 dinyatakan dikembalikan kepada ERMAYETTI, sedangkan barang bukti angka 5 dinyatakan dikembalikan kepada SUSI WULANDARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSWANDI PGL RUSDI BIN BURHAN dan Terdakwa II HENDRI PGL SIHEN BIN BUYUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan alternatif ke satu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) bilah kayu balok ukuran 5x7 sepanjang sekira 2 (dua) Meter dan 1 (satu) Meter;
 - 5.2. 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna kombinasi merah, cream, putih dan biru navy;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna coklat ;
 - 5.4. 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merk Culture Basic;
 - 5.5. 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 30 Gb;

Dikembalikan kepada ERMAYETTI

Dikembalikan kepada SUSI WULANDARI

6. Membebaskan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., MH, Penuntut Umum dan dihadapan Para
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H, M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32